

JELANG AKHIR TAHUN, WARGA GAMPONG BAROH PIDIE TERIMA DANA BLT



Keuchik Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Sayuti Ulbi Mawardi (dua kiri) menyerahkan bantuan dana BLT kepada sasaran di kantor keuchik setempat, Minggu

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Menjelang akhir tahun, Sebanyak 56 Kepala Keluarga (KK) Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 50.400.000 untuk tiga bulan September sampai November, Minggu (5/12/2021) yang berlangsung di kantor keuchik setempat. Dalam penyaluran BLT tersebut turut dikawal aparat TNI-Polri.

Keuchik Gampong Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Sayuti Ulbi Mawardi kepada Serambinews.com, Minggu (5/12/2021) mengatakan, penyaluran dana BLT jelang akhir tahun ini dilakukan untuk dapat menutupi berbagai kebutuhan utama yaitu sembako di tengah kondisi wabah pandemi Covid-19. "Kali ini penyaluran dana kompensasi sosial di berikan kepada 56 KK dengan alokasi dana Rp 50,4 juta dengan masing-masing KK, menerima Rp 600.000," sebutnya.

Sebelumnya Pemerintahan Gampong Baroh, Pidie memberikan alokasi kepada 92 KK atau penerima. Namun dalam perjalanan setelah verifikasi dan pertimbangan kebijakan 36 KK lagi kini telah menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Sosial (Bamsos) lainnya. Maka mereka (35 KK) di periode penerimaan BLT pada tiga bulan September sampai November ini tidak diberikan lagi. "Sementara sisanya jatah di bulan Desember dapat disalurkan kembali dengan istemasi (perkiraan) pada akhir tahun ini, " pungkasnya.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/12/05/jelang-akhir-tahun-warga-gampong-baroh-pidie-terima-dana-blt>, Minggu, 5 Desember 2021.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - a. Pasal 32
 - (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19), antaralain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV7D-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
 - b. Pasal 32A
 - (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi , kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria , mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.